

BAB III

BIDANG PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan keja praktek ini penulis di tempatkan pada bagian Coustumer Service (CS)

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis selama melakukan kerja praktek di Bank Muamalat Indonesia adalah :

- Menerangkan kepada nasabah tentang produk Tabungan Ummat
- Memberikan penjelasan kepada para nasabah yang ingin mengetahui bagaimana prosedur pembukaan rekening Tabungan Ummat
- Membantu mengisikan formulir untuk nasabah
- Membantu mengaplikasikan data pada komputer

3.3. Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

1. Pengertian Tabungan Ummat

Tabungan Ummat adalah jenis simpanan dana pihak III pada Bank Muamalat bagi nasabah perorangan dalam mata uang rupiah dimana penyetoran dan penarikannya dapat secara tunai, kliring, atau pemindahbukuan di seluruh outlet Bank Muamalat diseluruh Indonesia (online).

2. Fungsi dan Tujuan Tabungan Ummat

Fungsi dari tabungan adalah sebagai sumber dana bank dari pihak ke tiga yaitu nasabah karena dengan adanya nasabah yang menabung otomatis dana bank akan bertambah. Sedangkan tujuan dari Tabungan Ummat itu sendiri adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat baik Muslim maupun Non Muslim.
2. Mendidik masyarakat untuk menerapkan sistem Syariah dalam kehidupannya dimana terdapat saling memberi mafaat antar sesama karena seluruh produk Dana Pihak ke III yang ada pada bank digunakan hanya untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

3. Syarat-Syarat umum dan ketentuan Tabungan Ummat.

a. Syarat-syarat umum :

1. Tabungan dalam mata uang Rupiah
2. Penabung adalah nasabah perseorangan
3. Penyetoran, pengambilan dan perubahan saldo tabungan di catat oleh Bank Muamalat dalam rekening tabungan atas nama penabung.
4. Media penarikan dana tabungan menggunakan slip penarikan tabungan (pada Counter) dan ATM (pada ATM yang telah ditentukan).
5. Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan tabungan apabila terjadi penyalahgunaan yang merugikan Bank.

6. Penutupan rekening tabungan yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama satu bulan sejak setoran pertama, tidak akan memperoleh bagian hasil.
7. Terhadap penutupan rekening tabungan bank akan mengenakan biaya administrasi.
8. Jika saldo nasabah "Nol" tiga bulan berturut-turut maka secara otomatis akan ditutup oleh Bank Muamalat.

b. Syarat-syarat khusus Tabungan Ummat :

1. Menyerahkan photocopy KTP/SIM/Paspor/Identitas lainnya.
2. Mengisi aplikasi Permohonan Pembukaan Tabungan, Permohonan ATM, dan Formulir Identifikasi Nasabah.

c. Laporan Mutasi Transaksi : Rp. 25.000,-

2. Untuk Laporan Mutasi Transaksi Tabungan, nasabah diberikan tiga pilihan yaitu :

- a. Buku Tabungan \geq Rp. 1 juta (berlaku untuk seluruh jenis Ummat, Termasuk Tabungan Ummat Junior)
- b. Statement
- c. Buku Tabungan dan Statement

* Untuk nasabah yang memilih laopran mutasi **Buku Tabungan**, dikenakan biaya buku hanya pada saat **penggantian buku**, saat ini sebesar **Rp. 2500,-** (dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini)

Rp. 1 juta.

3. Biaya pengiriman Statement / 3 bulan : Rp. 1500,-



4. Biaya kartu ATM : **Rp. 7.500,-** pada awal dan penggantian, kecuali Ummat dengan free format co-branding yaitu sebesar biaya yang ditetapkan oleh Vendor ditambah biaya pengaktifan kartu (saat ini sebesar **Rp.15.000,-**)
5. Biaya Penutupan Rekening : **Rp. 10.000,-.**
6. Biaya Tarik Tunai pada ATM BCA :
 - a. Untuk nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulan sebelumnya > = **Rp. 1 juta** dibebaskan dari biaya tarik tunai (biaya dibebankan pada Bank Muamalat).
 - b. Untuk nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulan sebelumnya < = **Rp. 1 juta** dikenakan biaya transaksi sebesar **Rp. 3000,- / transaksi.**
7. Biaya Tarik Tunai Pada ATM Bersama :
Untuk seluruh nasabah Bank Muammalat yang melakukan transaksi pada Jaringan ATM Bersama dikenakan biaya tarik tunai sebesar **Rp. 2.300,-.**

e. Bagi Hasil Tabungan :

1. Besarnya biaya Bagi Hasil Nasabah : Bank = 45 : 35
2. Bagi Hasil Tabungan di Kreditkan ke rekening nasabah setiap akhir bulan pada bulan itu.
3. Bagi hasil dihitung atas dasar Saldo Rata-rata Nasabah pada bulan itu di kali dengan Hasil Investasi Mudharabah per mil di kali dengan nisbah/porsi nasabah.
4. Rumus Bagi Hasil pada bulan itu = Saldo Rata-rata Nasabah x DPKM/1000 x Nisbah Nasabah.
5. DPKM adalah Dana Pihak ke III Mudharabah yang diikutsertakan dalam pembiayaan pada bulan itu sehingga menghasilkan hasil investasi per seribu satuan (per-mil) dana yang disimpan pada Bank Muamalat.
6. Saldo Rata-rata Nasabah dihitung berdasarkan pengendapan dana nasabah pada bulan yang bersangkutan di bagi dengan jumlah hari pada bulan itu.